



Malia: Jurnal Ekonomi Islam

Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019

Volume 12 Number 2, June 2021, Pages 181-192

Print : 2087-9636

Online : 2549-2578

Implementasi Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Andonosari Pasuruan (Yayasan Al-Ikhlas) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Muhammad Fahmul Iltiham, Irhamil Izzatul Rosyidah

Universitas Yudharta Pasuruan

fahmul.esy@yudharta.ac.id, Irhamilizza98@gmail.com

Article Info

Article History:

Received Mar 10 th, 2021

Revised Apr 03 th, 2021

Accepted Mey 29 th, 2021

Keyword:

wakaf produktif,

kesejahteraan,

pengelolaan,

Nadhir

ABSTRACT

The form of cooperation in the management of productive waqf for apple plantations is carried out in collaboration between the Foundation and smallholders using a mudharabah contract or profit sharing system of 30% for Nadhir and 70% for smallholders. This collaboration is considered very appropriate by the Foundation because with this collaboration the Foundation does not need to bother to take care of itself. With the existence of productive waqf, it plays a very important role so that local residents feel the benefits and make welfare for the people of Andonosari Village. The results of the research of the Al-Ikhlas Andonosari Foundation are recommended to develop in managing apple plantation waqf in order to increase the yield of productive waqf of apple plantations at the Al-Ikhlas Andonosari Foundation.

Copyright© 2021 Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Yudharta Pasuruan

All rights reserved.

DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2667>

Corresponding Author:

Muhammad Fahmul Iltiham,

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Email: fahmul.esy@yudharta.ac.id

A. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan syariah, yang digunakan untuk menguatkan ekonomi nasional, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Karena esensi A.wakaf ialah mempertahankan wujud aset (aktiva) untuk dikembangkan menjadi produktif. Untuk sementara hasil pengembangan wakaf disalurkan sesuai keinginan wakif untuk diberikan kepada mauquf 'alaihi. Sehingga aset wakaf tetap utuh, dan bahkan berkembang lebih besar dari sebelumnya.

Wakaf produktif merupakan aktifitas yang banyak dilakukan di indonesia, banyak lembaga lembaga sosial yang mengelola wakaf produktif dan banyak juga masyarakat yang sudah memahami praktik wakaf produktif yang dapat di kembangkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf produktif sangatlah penting dalam perekonomian masyarakat dan sosial umat islam. Pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif juga semakin modern, wakaf juga tidak hanya di pandang sebagai yang hanya di kelola secara konsumtif namun juga bisa dikelola dengan cara di produktifkan guna menjadikan wakaf sebagai sarana pengentasan kemiskinan.

Dalam undang-undang nomor 41 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa peruntukan wakaf adalah untuk kemaslahatan umat. antara lain disebutkan dahwan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata-mata hanya untuk ibadah saja melainkan diarahkan untuk kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi pada benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan wakaf masuk ke wilayahh ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah (Adidarmawan. 2012).

Begitu pula wakaf ini berkedudukan di ibukota negara yang dapat dibentuk di provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan. Dan secara langsung meru;pakan sebuah bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan di indonesia. Salah satu contoh praktek perwakafan yaitu di YAYASAN al-Ikhlas Disini penulis memilih Yayasan Al-Ikhlas sebagai objek penelitian karena kuantitas tanah wakaf yang berada di Tuter Andonosari Pasuruan dibilang cukup besar dari data yang di peroleh, luas tanah wakaf 4000m2 yang berupa perkebunan apel. Dan jumlah pohon apel yang ditanam kurang lebih 400 pohon dan di panen dua kali dalam satu tahun. Dan tidak melihat kondisi cuaca atau hama yang biasanya menyerang pohon apel tersebut.

Dengan salah satu upaya pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahan umat diterapkan di yayasan Al- Ikhlas yang terletak di Andonosari Pasuruan, yang di dalam yayasan Al- Ikhlas tersebut terdiri dari lembaga pendidikan

Ma'arif, mulai dari PAUD, RA, MI, MTs, dan MA, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) dan masjid yang bernama Masjid Al-Ikhlas (Azizah.2018).

Di yayasan Al-Ikhlas tersebut sudah memeraktikkan wakaf produktif pada tahun 1998 hingga sekarang. Kebun apel di sebagai wakaf produktif tersebut di wakafkan oleh almarhum Bapak H. Thohir kepada yayasan Al-Ikhlas Andonosari Pasuruan (Ya Ikhsan) dengan menunjuk Bapak H. Mansyur sebagai Nadhir (Hasan. 2016).

Wakaf produktif yang di kelola di Yayasan Al-Ikhlas andonosari sangatlah profesional sehingga mampu untuk membantu menyelenggarakan pendidikan di Andonosari. Serta memberi kontribusi pembangunan untuk Masjid Al-Ikhlas yang tujuan awal dari wakif tersebut (Hazami. 2016).

Hasil dari penjualan apel di salurkan di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari Pasuruan di salurkan ke lembaga pendidikan dan masjid Al-Ikhlas Andonosari dengan perhitungan yang sama. Adapun penyaluran hasil wakaf kepada lembaga pendidikan berupa beasiswa untuk siswa siswi yang kurang mampu bersekolah agar SDM di daerah pasuruan meningkat, Adapun juga penyaluran hasil kebun apel di salurkan kepada Masjid al-Ikhlas berupa biaya operasional serta pembangunan.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab "*waqofa*" yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Adapun menurut istilah, wakaf adalah berhenti atau menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta di maksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT (Azizah.2018). Kata wakaf dalam hukum islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, adalah tindakan mewakafkan sedangkan arti kata benda adalah obyek tindakan mewakafkan. Jika wakaf bermakna objek atau benda yang di wakafkan atau dipakai dalam wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undang Mesir (Hermanita. 2013). Di indonesia wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. Dengan kata lain dalam artian kata benda wakaf adalah benda wakaf (Hasan. 2016).

Madzab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta wakaf sebagai taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Pewakaf tidak dapat melarang

penyaluran harta tersebut, jika terdapat pelarangan maka hukum hukum berhak memaksanya. Madzab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan tindakan atas suatu benda yang statusnya dimiliki oleh Allah SWT dengan menyedahkan manfaatnya untuk kepentingan social (Depag RI, 2006). Pendapat lain memiliki pengertian yang sama dengan tiga pendapat ketiga namun memiliki perbedaan pada kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi pemilik penerima wakaf, meskipun dia tidak berhak melakukan suatu tindakan atas harta wakaf tersebut, baik menjualnya ataupun menghibahkannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Al- Syarbini Al-Khatib, Ramli Al-Kabir, Ibn Hajar Al- Haitimi dan Syaikh Umairah yang memaknai wakaf dengan menahan benda dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, serta mengambil manfaat darinya untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh agama (Daud. 198).

2. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah harta benda yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian perdagangan, dan jasa yang memanfaatkan bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Widiastuti. 2020). Dalam hal ini wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya bisa di pergunakan sesuai dengan tujuan wakaf (Hermanita. 2013).

UU no 41 tahun 2004 juga menjelaskan tentang wakaf yaitu menyerahkan atau memisahkan harta benda yang dimanfaatkan untuk selamanyaataupun dalam jangka waktu tertentu untuk berkesejahteraan umat menurut syari'ah. Dengan adanya undang-undang tersebut tanah wakaf boleh digunakan untuk kesejahteraan umat dengan adanya peraturan yang sesuai dengan syariah sehingga munculah wakaf produktif, selain itu ada juga alasan yang lain karena ketidakpuasan pemerintah terhadap pengelolaan wakaf sehingga munculah paradigma wakaf produktif (Depag RI, 2006).

Menurut Qohaf, wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang penggunaannya untuk produksi dan manfaat harta. Dengan wakaf tersebut mendapatkan keuntungan yang bersih dan dihasilkan oleh pengembangan yang diuntukkan untuk orang yang lebih membutuhkan dan orang yang berhak menerimanya. Waka produktif seperti dalam bentuk

Pertokoan, Hotel, Apartemen, Masjid, Sekolah, Kolam Ikan, Sawah maupun perkebunan (Sugeng. 2020).

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial. Dimensi religi adalah bahwa wakaf yang dianjurkan untuk agama islam untuk dilakukan oleh setiap muslim. Sedangkan dimensi sosial yaitu suatu yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu unsur sosial dan unsur ekonomi (Indrianti. 2017).

Manfaat dari wakaf produktif itu sendiri dijadikan sebagai instrumen investasi. Dalam sektor ekonomi, wakaf produktif memiliki dampak yang lebih besar, daripada penunjang sarana prasarana ibadah dan aktivitas sosial yang bersifat sektoral. Visi dari wakaf produktif memiliki pandangan yang jauh kedepan. Investasi dari wakaf produktif memberikan hasil yang memiliki efek untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian dari tingkat dunia (Luthfi. 2019).

Berdasarkan keterangan diatas wakaf produktif adalah pokok wakaf yang barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai tujuan wakaf. Keuntungan-keuntungan dari wakaf produktif diharapkan bisa membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk seperti sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Dan benda wakaf yang diproduksi dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima wakaf. Wakaf juga tidak dimiliki secara pribadi atau perorangan, dan benda wakaf itu milik Allah SWT (Huda, 2015).

3. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembanga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat (Adidarmawan. 2012).

Menurut Al-Gazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar. 1. Agama 2. Hidup atau jiwa 3. Keluarga atau keturunan 4. Harta atau kekayaan 5. Intelekt atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu kebaikan dunia dan akhirat dan merupakan tujuan utama (Daud. 198).

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam material dan dalam hal non material sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat (Munir. 2015).

4. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat juga perlu memperhatikan sebuah indikator kesejahteraan. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah (Nizar, 2018):

a. Jumlah dan pemerataan pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis yang perlu agar masyarakat mampu memutar roda perekonomiannya sendiri dan pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

c. Kualitas kesehatan yang semakin Meningkat dan merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator tersebut juga dijadikan sebagai acuan parameter kemajuan suatu daerah. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk keadaan yang lebih baik.

C. METODE

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen

penelitian, kemudian hasil tersebut di urai dengan kata-kata yang tertulis empiris yang di peroleh dan dalam pendekatan ini menekankan makna.

Jenis penelitian adalah, kualitatif dengan cara wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan dan tujuan dari metode penelitian tersebut adalah bagaimana proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif perkebunan apel yayasan Al-Ikhlas Andonosari.

Untuk melakukan cara yang terbaik yang di tempuh peneliti untuk mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah peneliti. Untuk itu pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi yang dimaksud adalah jl. Masjid Al-Ikhlas Dusun Krajan II Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan (Juliansyah. 2011).

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk menjawab rumusan masalah. Teknik kualitatif yang menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang sering terjadi dalam rancangan alamiah. Metode dalam pengumpulan ini digunakan oleh penelitian kualitatif seperti, wawancara, observasi, dan lain-lain (Purwaningsih. 2020).

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk mudah dibaca dan dimengerti. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif yang dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh dari wawancara, dokumen- dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan valid. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif dan juga pengumpulan data di lapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan adalah mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan. Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berasal dari data yang khusus dan fakta empiris di lapangan kemudian menarik kesimpulan mengenai Implementasi Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Yayasan Al-ikhlas Andonosari Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat.

D. PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Yayasan al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan)

Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) merupakan salah satu Yayasan yang memiliki lembaga pendidikan yang berada di Jalan Masjid Al-Ikhlas Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Yayasan Al-Ikhlas ini terdiri dari Masjid dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang meliputi PAUD, RA, MI Miftahul Ulum, MTs Miftahul Ulum,

MA dan Muslimat. Yayasan ini diresmikan pada tanggal 20 Januari 2011 dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04 Mei 2012 dengan nomor AHU 2183.AH.01.04. tahun 2012.

Di Yayasan Andonosari ini Lembaga Pendidikan Maupun Masjid merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat sehingga butuh perawatan ekstra dalam perawatan maupun pembangunannya. Bagi warga Andonosari Yayasan Al-Ikhlas merupakan Lembaga yang mengelola wakaf dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat umum. Adanya praktik wakaf produktif di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Wakaf ini sudah ada sejak tahun 1998 sampai saat ini. Wakaf tersebut berada di Desa Arjosari (Bekotong) Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Perkebunan apel ini di wakafkan oleh bapak H. Thohir kepada Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Dengan adanya wakaf ini dibenarkan oleh ahli fiqih dari kalangan Madzab Syafi'i yang menyebutkan wakaf adalah menahan harta agar di ambil kemanfaatannya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT (Sugeng. 2020).

Wakaf produktif perkebunan apel sangatlah penting bagi masyarakat dan sangat memberikan kemanfaatan yang banyak selain siswa siswi, masyarakat juga merasakan hal seperti itu. Dengan adanya wakaf produktif tersebut juga meluaskan usaha bagi para petani untuk menghidupi keluarganya dan dari hasil itu petani penggarap juga bisa mengembangkan bisnis kecil-kecilan yang mengakibatkan masyarakat tidak kekurangan biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Disisi lain juga dari hasil wakaf produktif memberikan modal kepada fakir miskin melalui bantuan berupa sapi perah yang di kelola hingga menghasilkan kemanfaatan tersendiri bagi pihak keluarga fakir miskin tersebut, sehingga keluarga tersebut terangkat perekonomiannya (Hazami. 2016).

2. Pengelolaan Wakaf Produktif berupa Perkebunan Apel tahun 2021 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan)

Hasil wakaf produktif di Desa Andonosari sangatlah berperan penting bagi masyarakat Andonosari. Dalam pengelolaannya perlu menggunakan strategi agar bisa mengembangkan aset wakaf perkebunan apel tersebut. Strategi yang di lakukan oleh pihak Yayasan dengan cara

melakukan kerjasama antara Nadhir dan Petani Apel yang sudah ahli dalam menggarap tanaman apel beliau adalah H. Ikhwan.

Upaya memelihara perkebunan Apel harus orang yang sudah mahir dalam merawat tanaman apel agar tanaman apel bisa panen dengan bagus. Dan dari hasil tersebut supaya menghasilkan hasil yang tidak sekali pakai atau bersifat konsumtif. Dalam satu tahun buah ini dapat di panen dua kali. Sehingga memerlukan perawatan yang ekstra agar tidak mengalami penurunan dan kerugian (Rakhmawati. 2019).

Wakaf produktif di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari belum cukup produktif karena dari data diatas hasil dari perkebunan apel saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Tercatat untuk satu tahun ini harga apel Rp. 4000 sampai Rp. 5000/ kilo. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya harga jualnya sangat tinggi kisaran Rp. 15.000/kg. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi petani dan pihak Yayasan.

Sistem pengelolaan aset wakaf produktif ini menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil dengan prosentase 70% untuk petani penggarap dan 30% untuk Nadhir. Yang mana Nadhir tidak mengelola secara langsung. Akan tetapi bekerjasama dengan petani penggarap yang sudah ahli dalam mengelola perkebunan apel, seharusnya pihak Yayasan bisa mengelola sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih meningkatkan pendapatan Yayasan. Akan tetapi pihak Yayasan tidak mau mengambil resiko apabila perkebunan apel dikelola sendiri. Meskipun ada kerjasama antara Nadhir dan petani penggarap pihak Yayasan tidak khawatir karena ada juga salah satu dari mereka yang jadi petani penggarap.

Dari data diatas disimpulkan bahwasannya pengelolaan wakaf produktif perkebunan apel masih belum cukup produktif karena masih ada kerugian yang dialami kedua belah pihak dan jika dana yang masuk di lembaga itu tidak mencukupi maka yang menanggung untuk melengkapi kekurangan di lembaga adalah pihak Yayasan dengan menggunakan Uang infaq dari hasil rapat akhir bulan.

E. KESIMPULAN

Wakaf produktif perkebunan apel sangatlah penting bagi masyarakat dan sangat memberikan kemanfaatan yang banyak selain siswa siswi, masyarakat juga merasakan hal seperti itu. Dengan adanya wakaf produktif tersebut juga meluaskan usaha bagi para petani untuk menghidupi keluarganya dan dari hasil itu petani penggarap juga bisa mengembangkan bisnis kecil-kecilan yang mengakibatkan masyarakat tidak kekurangan biaya

untuk kebutuhan sehari-hari. Disisi lain juga dari hasil wakaf produktif memberikan modal kepada fakir miskin melalui bantuan berupa sapi perah yang di kelola hingga menghasilkan kemanfaatan tersendiri bagi pihak keluarga fakir miskin tersebut, sehingga keluarga tersebut terangkat prekonomiaanya.

Sistem pengelolaan aset wakaf produktif ini menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil dengan prosentase 70% untuk petani penggarap dan 30% untuk Nadhir. Yang mana Nadhir tidak mengelola secara langsung. Akan tetapi bekerjasama dengan petani penggarap yang sudah ahli dalam mengelola perkebunan apel, seharusnya pihak Yayasan bisa mengelola sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih meningkatkan pendapatan Yayasan. Akan tetapi pihak Yayasan tidak mau mengambil resiko apabila perkebunan apel dikelola sendiri. Meskipun ada kerjasama antara Nadhir dan petani penggarap pihak Yayasan tidak khawatir karena ada juga salah satu dari mereka yang jadi petani penggarap.

Dari data diatas disimpulkan bahwasannya pengelolaan wakaf produktif perkebunan apel masih belum cukup produktif karena masih ada kerugian yang dialami kedua belah pihak dan jika dana yang masuk di lembaga itu tidak mencukupi maka yang menanggung untuk melengkapi kekurangan di lembaga adalah pihak Yayasan dengan menggunakan Uang infaq dari hasil rapat akhir bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adidarmawan A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1988.
- Asy'ari, Hasan. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al- Yasini*. skripsi: Maulana Malik Ibrahi Malang. 2016.
- Azizah, Nur. *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. skripsi: IAIN Metro Lampung. 2018.
- Depag RI, *Perkembangan pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- H. Sugeng, *Wawancara*, Desa Andonosari, 7 November 2020.
- Hazami, Bashlul. Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *jurnal: analisis*, vol. XVI, No. 1, juni 2016

- Hermanita. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: idea Press. 2013.
- Indrianti, Dewi Sri. Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al- Syariah*. Vol. 15 No. 2 Tahun 2017).
- Khakim, Luthfi. implementasi Wakaf Produktif Dalam Prespektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*. vol. 16 no. 1 Januari-Juni 2019.
- Miftahul Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing 2015.
- Munir, Akhmad Sirojudin. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurnal ummul qur'an* vol VI, No 2, september 2015
- Nizar, M. (2018). Pengaruh sumber daya manusia, permodalan dan pemasaran terhadap kinerja usaha kecil dan menengah sari apel di Kecamatan Tutur. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 51-69.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Media Group. 2011.
- Purwaningsih, Septi dan Susilo, Dewi, Peran Wakaf Dalam meningkatkan Pemberdayaan ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*. Volume22 No 2 tahun 2020.
- Rakhmawati, A., Nizar, M., & Rahardjo, K. (2019, April). Green Supply Chain Management and SME's, A Qualitative Study in Indonesian Marketplace. *In Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 2, No. 1, p. 8).
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., Ningsih, S., Setiwati, A., Latifah, F. N., Ulfi, I., ... & Mubarrok, U. S. (2020). *Keuangan Publik Syariah: Teori dan Praktik*.

